



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILJALAN ADE IRA SURYANI NASUTION RUTENG
STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENERBITAN KTP EI BARU		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon telah berusia 17 Tahun2. Foto copy Kartu Keluarga3. Foto copy akta Kelahiran, Ijazah terakhir (jika ada perbedaan data)4. Surat Keterangan Belum Pernah Merekam KTP EI dari Desa/Kelurahan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas front office di loket front office.2. Petugas front office melakukan verifikasi berkas sesuai persyaratan, berkas yang sudah lengkap diteruskan kepada operator perekaman dan akan diteliti kembali. Berkas yang tidak lengkap sesuai persyaratan, dikembalikan kepada pemohon.3. Operator Perekaman melakukan perekaman (foto)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Dokumen langsung didapatkan di KantorDukcapil dalam Waktu 1 X 24 Jam .
4.	Biaya / Tarif	Gratis (Sesuai dengan Perda No.04 Tahun 2021)
5.	Produk Layanan	KTP EI Baru
6.	Penangan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung berupa pengaduan lisan yang dapat disampaikan secara langsung kepada petugas front office, Operator SIAK, Kepala Seksi dengan mengisi buku tamu pengaduan.2. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui : Kotak saran, Whatshapp dengan nomor Hand Phone Dinas Dukcapil: 081 246 751 500, melalui www.lapor.go.id, sms ke 1708 dan Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Pimpinan / Kepala Dinas.